



P U T U S A N
Nomor 3004 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Ir. EDWARD LIENARDO, Direktur PT. DELTA INTI PERSADA, beralamat Jalan Veteran Nomor 89, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Saulatia, dan kawan, Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Herawan Utoro & Rekan, berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 18 B Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

- 1. MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK** terakhir diketahui berdomisili/beralamat di Jalan Achmad Yani – Pontianak 78124, Kalimantan Barat;
- 2. DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH TERPADU TAHAP I POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK** terakhir diketahui berdomisili/beralamat di Jalan Achmad Yani – Pontianak 78124, Kalimantan Barat, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Tulus Wahyono, S.H., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Legal Consultant Bambang T.W & Partners, berkantor di Jalan Tabrani Ahmad Komplek Ikrar Mandiri Permai Nomor 90 Pontianak, berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2015;
- 3. DIREKTUR PT. W I D H A** selaku Konsultan Management Konstruksi/Pengawas terakhir diketahui berdomisili/beralamat di Graha Widya Dharma Lantai I Jalan Prof. H. Soedarto, SH.,

Halaman 1 dari 30 hal. Put. Nomor 3004 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 58 Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Pramudya, S.H.M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Perumahan Semarang Indah D XVII Nomor 17 B, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Terbanding;

D a n

- 1. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PONTIANAK (KPPN PONTIANAK)** terakhir diketahui berdomisili/beralamat di K. Sasuit Tubun Nomor 36 Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Priskila Sura.L.A.S.H.dan kawan-kawan kesemuanya mengambil domisili hukum di kantor Biro bantuan Hukum kementerian Keuangan RI, beralamat di gedung Djuandal Lt.15 Kemenkeu Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Mei 2015;
- 2. MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA** terakhir diketahui berdomisili/beralamat di Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Polaris Siregar, S.H.M.H. dan kawan-kawan, berkedudukan di Gedung D, Komplek Kemdikbud, di Jalan Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2015;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Turut Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak

Halaman 2 dari 30 hal.Put. Nomor 3004 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemenang lelang pembangunan gedung kuliah terpadu tahap I Politeknik Negeri Pontianak yang diadakan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan nilai kontrak sebesar Rp16.355.874.000,00 (enam belas miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2013 (DIPA Politeknik Negeri Pontianak);
2. Kemudian ditandatangani surat perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak dengan Surat Perjanjian Nomor 2136/PL16/PK/2013 tertanggal 14 Nopember 2013 antara Penggugat dan Tergugat II;
3. Selanjutnya Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan Surat Perintah Kerja (SPMK) kepada Penggugat dengan Surat Nomor 2148/PL16/PK/2013 tanggal 15 Nopember 2013, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Macam pekerjaan: Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak;
 - b. Tanggal mulai kerja: 15 Nopember 2013;
 - c. Waktu penyelesaian: selama 45 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 Desember 2013;
4. Bahwa Surat Perjanjian yang dibuat dan ditanda-tangani di Pontianak pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 Nomor 2136/PL16/PK/2013, di addendum dengan Nomor 2174/PL16/PK/2013 tanggal 20 November 2013 mengenai harga borongan juga sudah termasuk pengeluaran berupa pajak dan mengenai jangka waktu pelaksanaan sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan 28 Desember 2013 (45 hari kalender);
5. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pembayaran uang muka kepada Tergugat II tanggal 18 November 2013 sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp3.271.174.800,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
6. Bahwa Tergugat III selaku Konsultan MK/Pengawas walaupun tidak pernah hadir mengawasi pelaksanaan proyek, pada tanggal 18 Desember 2013 melakukan opname realisasi hasil pekerjaan di lapangan dan dinyatakan sebesar 75,71% (tujuh lima koma tujuh satu persen);
7. Bahwa sehubungan batas akhir penarikan termijn untuk DIPA Tahun Anggaran 2013 selambat-lambatnya diajukan sebelum tanggal 23 Desember

Halaman 3 dari 30 hal.Put. Nomor 3004 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 kepada Turut Tergugat I maka Tergugat II memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan jaminan berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum senilai Rp4.007.189.130,00 (empat miliar tujuh juta seratus delapan puluh sembilan seratus tiga puluh rupiah) atau sebesar 24,5% dari nilai kontrak;

8. Bahwa Penggugat menyampaikan jaminan bank yang diterbitkan oleh Bank Republik Indonesia (BRI) Nomor B.08/XII/2013 tertanggal 20 Desember 2013 dengan nilai sebesar Rp4.007.189.130,00 (empat miliar tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah), yang ditanda tangani oleh Kepala Cabang PT. BRI (persero) Tbk dan diketahui Tergugat II;
9. Bahwa setelah Jaminan Bank dari Bank Republik Indonesia (BRI) Nomor B.08/XII/2013 dengan nilai Rp4.007.189.130,00 (empat miliar tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) diterima oleh Tergugat II, kemudian diserahkan kepada Turut Tergugat I disertai Surat Kuasa Pencairan Jaminan Bank Nomor 2441/PL16/PK/2013 dari Tergugat II kepada Turut Tergugat I;
10. Bahwa selanjutnya Tergugat II mengajukan kepada Turut Tergugat I untuk membayar termyn kepada Penggugat sebesar Rp12.611.122.302,00 (termasuk pajak dan setelah dipotong uang muka) sebagai pembayaran atas bobot yang telah dicapai saat itu sebesar 75.71% (yang diperhitungkan pembayarannya oleh Tergugat II cuma sebesar 75.5%) dan ditambah pembayaran atas bobot sebesar 24,5% atau senilai Rp. 4.007.189.130,- (empat miliar tujuh juta seratus delapan puluh sembilan seratus tiga puluh rupiah) yang telah dijamin dengan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Republik Indonesia (BRI) Nomor B.08/XII/2013 dengan nilai sebanding dengan bobot pekerjaan sebesar 24,5% atau senilai Rp4.007.189.130,00 (empat miliar tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah);
11. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 Penggugat mengajukan Addendum Perpanjangan waktu kepada Tergugat II, atas dasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran berikutnya, dalam hal ini ditolak oleh PPK untuk Addendum perpanjangan waktu tersebut dan permohonan addendum dikembalikan kepada Penggugat;
12. Bahwa dengan ditolaknya Addendum Perpanjangan waktu maka Penggugat (PT Delta Inti Persada) selaku Pelaksana tidak diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai Pasal 93 *juncto* Pasal 120, Perpres Nomor

Halaman 4 dari 30 hal.Put. Nomor 3004 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012, dimana disebutkan bahwa Penyedia Jasa diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya selama 50 Hari Kalender dengan didenda sebanyak 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak perhari dan setinggi-tingginya sampai 5% (lima persen) dari nilai kontrak;

13. Bahwa pada akhir kontrak (Tanggal 28 Desember 2013), bobot realisasi dilapangan yang mengalami kemajuan dari 75,71% pada tanggal 20 Desember 2013 menjadi sebesar 84,449% pada tanggal 28 Desember 2013, antara lain pekerjaan penimbunan, pembesian, bekesting dan lain-lain, namun tidak dilakukan perhitungan oleh Tergugat III dan Tergugat II, yang mana atas perbuatan Tergugat III dan Tergugat II berakibat Bank Garansi Nomor B.08/XII/2013 atas pembayaran tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. BRI (persero) Tbk dan Tergugat II (PPK Politeknik Negeri Pontianak) senilai Rp4.007.189.130,00 (empat miliar tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) dicairkan oleh Turut Tergugat I dan disetorkan kepada Kas Negara, sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil;

14. Bahwa dengan di tolaknya addendum perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud Pasal 93 *juncto* Pasal 120, Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir di ubah melalui Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan sejak berakhirnya kontrak sampai dengan gugatan ini disampaikan, tidak ada pemutusan kontrak, seharusnya jaminan pelaksanaan PT. Delta Inti Persada tidak bisa dicairkan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat I. Merujuk pada ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 93 ayat 2 yang terakhir diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa jaminan pelaksanaan dari penyedia jasa di cairkan apabila dilakukan pemutusan kontrak dan pada point a.2 menyatakan bahwa PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak setelah di berikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang atau jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya;

15. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 Penggugat dan Tergugat II diketahui Tergugat I membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 2397/PL16/PK/2013 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 2390/PL16/PK/2013;

16. Bahwa kepada Penggugat seharusnya dibayarkan sebagai pembayaran hasil volumepekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan adalah sebesar 84,449% atau senilai Rp13.812.372.034,00 dikurangi potongan uang muka

Halaman 5 dari 30 hal.Put. Nomor 3004 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.271.174.800,00 atau senilai Rp10.541.197.234,00 sebelum dipotong PPN 10% dan PPh Final 3% atau senilai Rp9.295.419.379,00 setelah dipotong PPN 10% dan PPh Final 3%;

17. Bahwa dari keharusan membayar sebesar Rp9.295.419.379,00, Tergugat II hanya membayar kepada Penggugat sebesar Rp7.531.136.528,00 atau terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp1.764.282.851,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);
18. Bahwa Tergugat II ada membayar kembali kelebihan pungutan pajak PPN sebesar Rp364.289.921,00 kepada Penggugat pada tanggal 24 Januari 2015 dengan pengembalian kelebihan pungutan pajak PPN sebesar Rp364.289.921,00 maka pembayaran kepada Penggugat masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp1.399.992.930,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
19. Bahwa pekerjaan sampai akhir masa Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani di Pontianak oleh Penggugat dan Tergugat II dan diketahui Tergugat I pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 Nomor 2136/PL16/PK/2013 dan *addendum* atas Surat Perjanjian Nomor 2174/PL16/PK/2013 tanggal 20 November 2013, Penggugat hanya dibayarkan sebesar 75,50% dari nilai Kontrak;
20. Bahwa pada sampai akhir masa kontrak selesai, yaitu tanggal 28 Desember 2013, bobot realisasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan adalah sebesar 84,449% namun tidak dilakukan perhitungan oleh Tergugat II dan Tergugat III;
21. Bahwa sebagaimana diatur didalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000. Menyatakan "Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk Imbalan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 2 merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Jasa";
22. Bahwa pada Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir kali

Halaman 6 dari 30 hal.Put. Nomor 3004 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan “Kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;

- a. Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditanda-tangani;
- b. Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa dan;
- c. Dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan;

23. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menimbulkan kerugian materiel dan moril terhadap Penggugat sehingga patut kiranya karena tindakannya mengganti kerugian tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;

24. Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sebagai “Penyedia Jasa/Kontraktor Pelaksana” untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak sesuai Surat Perjanjian yang dibuat dan ditanda-tangani di Pontianak pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 diberi Nomor 2136/PL16/PK/2013 dan Addendum Nomor 2174/PL16/PK/2013 tanggal 20 November 2013 atas tindakan Para Tergugat tersebut sebesar Rp1.399.992.930,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

25. Bahwa kerugian *in materil* yang dialami oleh Penggugat selaku Kontraktor mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat maupun Instansi Pemerintah lainnya terhadap keberadaan Penggugat selaku Kontraktor yang selama ini cukup baik, dan Penggugat tidak dapat menggunakan dana miliknya yang tidak dibayarkan, maka Penggugat menderita kerugian *in materilnya* sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

26. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan alasan yuridis yang cukup menurut hukum, didukung dengan bukti-bukti *authentiek*, yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan yang tidak terbantahkan kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, kemudian untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum

Halaman 7 dari 30 hal.Put. Nomor 3004 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat maka berdasarkan Pasal 180 ayat 1 HIR *juncto* Pasal 191 ayat 1 Rbg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Acara Penerapan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisional *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Pontianak menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Para Tergugat bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat dengan kerugian materiil sebesar Rp1.399.992.930,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
4. Menyatakan Para Tergugat untuk mengganti Kerugian Penggugat dengan kerugian In Materiil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian Penggugat sebesar Rp3.399.992.930,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Perkara ini;
7. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 30 hal.Put. Nomor 3004 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat I:

A. Kelebihan Pihak Dalam Gugatan;

Bahwa Tergugat I selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak pernah memberi pekerjaan kepada Penggugat baik dengan Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak Nomor 2136/PL 16/PK/2013 Tanggal 14 Nopember 2013, maupun dengan addendum Nomor 2174/PL 16/PK/2013 Tanggal 20 Nopember 2013, sehingga secara hukum Tergugat I tidak dapat dilibatkan jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dan dengan demikian Tergugat I tidak dapat di dudukan dalam gugatan *a quo* sebagai Tergugat;

B. Gugatan *A quo Obscuur Libel*;

Bahwa melihat isi gugatan *a quo*, Penggugat dalam posita 9, 10 dan 11 menyatakan bahwa Penggugat menyebutkan jaminan Bank garansi diterbitkan oleh Bank Republik Indonesia (BRI), apakah di Negara Indonesia sudah terbentuk bank baru dengan nama Bank Republik Indonesia yang singkatannya BRI ?;

1. Bahwa sesungguhnya BRI itu merupakan kependekan dari Bank Rakyat Indonesia, sehingga gugatan ini menjadi kabur dalam hal apakah BRI yang dimaksud Penggugat adalah;

a. Bank Republik Indonesia, jika ika ini dimaksudkan oleh Penggugat, maka Tergugat I mohon terlebih dahulu agar Penggugat membuktikan keberadaan Bank RepublikIndonesia atau;

b. Bank Rakyat Indonesia;

2. Kemudian jika melihat dan membaca posits 12 gugatan Penggugat, maka gugatan ini jugs kabur, karena kelebihan pembayaran pajak harus dimohonkan pengembalian kelebihan bayar pajak rnelalui permohonan restitusi kepada Kantor Pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak, bukan dalam suatu gugatan kepada pihak lain, bahwa Penggugat belum mengajukan permohonan pengembalian kelebihan bayar kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak, tidak serta merta kelebihan pembayaran pajak dapat dimasukan dalam suatu gugatan dan dibebankan kepada pihak lain, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur, Penggugat terlebih dahulu mengajukan restitusi pajak baru mengajukan gugatan, sehingga kelebihan bayar yang dilakukan Penggugat tidak lagi dimasukkan dalam gugatan;

Eksepsi Tergugat II:

A. Kelebihan Pihak Dalam Gugatan;

Halaman 9 dari 30 hal.Put. Nomor 3004 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Tergugat II, Tergugat I selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak pernah memberi pekerjaan kepada Penggugat baik dengan Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak Nomor 2136/PL 16/PK/2013 Tanggal 14 Nopember 2013, maupun dengan addendum Nomor 2174/PL 16/PK/2013 Tanggal 20 Nopember 2013, sehingga secara hukum Tergugat I tidak dapat dilibatkan jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dan dengan demikian Tergugat I tidak dapat di dudukan dalam gugatan *a quo* sebagai Tergugat.

B. Gugatan *A quo Obscuur Libel*;

Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada posita 8 dan 9 dalil gugatannya, karena bila melihat isi gugatan *a quo*, Penggugat dalam posita 8 dan 9 menyatakan bahwa Penggugat menyebutkan jaminan Bank garansi diterbitkan oleh Bank Republik Indonesia (BRI), apakah di negara Indonesia sudah terbentuk bank baru dengan Nama Bank Republik Indonesia yang singkatannya BRI ?; bahwa sesungguhnya BRI itu merupakan kependekan dari Bank Rakyat Indonesia, sehingga gugatan ini menjadi kabur dalam hal apakah BRI yang dimaksud Penggugat adalah:

- a. Bank Republik Indonesia, yang jika ini dimaksudkan oleh Penggugat, maka Tergugat II mohon terlebih dahulu agar Penggugat membuktikan keberadaan Bank Republik Indonesia atau;
- b. Bank Rakyat Indonesia;

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
2. Kompetensi *Absolut* Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam gugatan tercipta berdasarkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kuliah terpadu tahap I Politeknik Negeri Pontianak yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat II Nomor 2136/PL16/PK2013 tanggal 14 Nopember 2013 (perjanjian) beserta *adendumnya*;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam perjanjian apabila dikemudian hari terjadi sengketa diantara para pihak, para pihak telah sepakat untuk memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai pilihan forum hukum penyelesaian sengketa, dan bukan forum lain termasuk peradilan umum, dengan demikian hanya BANI yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa diantara para pihak atas pelaksanaan perjanjian;

Bahwa apabila kita cermati inti dari gugatan *a quo* pada dasarnya

Halaman 10 dari 30 hal.Put. Nomor 3004 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II terhadap pelaksanaan Perjanjian, sehingga berdasarkan ketentuan dalam perjanjian, penyelesaian sengketa antara Penggugat dan para pihak haruslah diajukan ke BANI dan bukan pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Pontianak tidak atau sekurang kurangnya belum dapat memeriksa perkara *a quo* sebelum diperiksa/diputus oleh BANI;

3. *Error in Persona*;

Bahwa hubungan hukum yang tercipta antara Penggugat dan Tergugat II merupakan hubungan hukum yang bersifat keperdataan artinya hubungan hokum tersebut hanya mengikat bagi fihak-fihak yang bersepakat dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat II yang mewakili Politeknik Negeri Pontianak;

Bahwa Turut Tergugat II tidak pernah melakukan kesepakatan apapun dengan Penggugat, terlebih lagi terlibat sebagai pihak dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II dengan demikian tidak sewajarnya Turut Tergugat II ditarik sebagai fihak dalam perkara ini;

Lebih lanjut lagi berdasarkan Pasal 64 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Politeknik Negeri Pontianak memiliki otonomi pengelolaan perguruan tinggi dibidang non akademik termasuk untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan Penggugat, otonomi pengelolaan perguruan tinggi tersebut mengakibatkan politeknik negeri Pontianak untuk secara mandiri bertanggung jawab atas seluruh perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga, Sehingga kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan tinggi tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh politeknik Negeri Pontianak dengan fihak lain termasuk dengan Penggugat, dengan demikian tidak patut dan tidak wajar apabila Turut Tergugat II ditarik sebagai fihak dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini, mohon Tergugat III Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala hal yang dinyatakan dalam jawaban konpensasi, secara *mutatis* dan *mutandis* mohon dianggap termuat pula dalam rekonpensasi ini;
3. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan dalam konpensasi dengan mengatakan Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menilai pekerjaan Penggugat sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84.449%, telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi sebagai perusahaan jasa MK/Pengawas kontraktor;

4. Bahwa terlebih lagi Penggugat telah menyampaikan gugatan dua kali berturut-turut dengan cara memasukan gugatan pertama yang terregister No145/Pdt.G/2014/PN Ptk, kemudian membiarkan berlangsung mediasi namun Penggugat tidak pernah hadir. Selanjutnya mencabut gugatan dan memasukan lagi. Telah mengganggu konsentrasi pekerjaan dan membuang tenaga Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 secara tunai dan seketika;
6. Bahwa untuk menjamin terbayarnya tuntutan ganti rugi tersebut, mohon kiranya dilakukan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan, perkenankanlah dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata Nomor 40/M.G/2015/PN Ptk, berkenan memeriksa dan memutus;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan terlebih dahulu, atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang benar (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 40/PDT.G/2015/PN Ptk, tanggal 25 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi point (3) Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 40 /Pdt.G./2015/PN.Ptk;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp2.566.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 30 hal.Put. Nomor 3004 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 77/PDT/2016/PT PTK tanggal 13 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Pdt.G/2015/PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, II pada tanggal 20 Desember 2016;
2. Tergugat III pada tanggal 4 Januari 2017;

Kemudian Termohon Kasasi III/Tergugat III/Terbanding III mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 27 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Banding di dalam memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan telah melampaui batas wewenangnya karena tidak dilakukan dengan saksama, *Partial*, tidak jujur dan tidak adil (*partial, unfair dan unjust trial*) serta bertentangan dengan prinsip keadilan umum (*general justice principle*), berdasarkan dan berasal sebagai berikut:
 - a. Majelis Hakim Banding tidak dengan saksama, *partial*, tidak jujur dan tidak adil di dalam mempelajari, meneliti dan memeriksa Baik terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan Banding Maupun terhadap keberatan-keberatan yang menjadi dasar dan alasan-alasan dari

Halaman 13 dari 30 hal.Put. Nomor 3004 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Banding sebagaimana ternyata dari memori banding;

- b) Majelis Hakim Banding di dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* berkenaan dengan eksepsi tentang “kewenangan mengadili” tidak disertai dengan pertimbangan yang memuat alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar karena tidak dilakukan secara saksama, partial, tidak jujur dan tidak adil (*partial, unfair dan unjust trial*), halmana ternyata dari pertimbangan putusan *a quo* halaman 47 hingga halaman 49, dinyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang tuntutan eksepsi dari Turut Tergugat II di dalam jawabannya atas gugatan Penggugat pada point 3 tentang kewenangan mengadili tersebut oleh Pengadilan Tingkat Pertama pada pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusnya telah membenarkan dan mengabulkan bagian eksepsi dari Turut Tergugat II itu, halmana dikarenakan dari bukti P-1, T.I, T.II-1 dan bukti T.I, T.II-2, jelas dan nyata, bahwa kedua belah pihak menyatakan dalam klausanya untuk penyelesaian sengketa dalam perkara *a quo* memilih badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, menyebutkan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian *arbitrase*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 40/PDT.G/2015/PN.Ptk, tanggal 25 Pebruari 2016, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum maupun alasan-alasan dalam memutus perkara gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, karena pada hakekatnya dalam gugatan Penggugat tersebut memang terdapat pengakuan dari Penggugat dalam gugatannya, yang mana tercipta berdasarkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangun gedung kuliah terpadu tahap I Politeknik Negeri Pontianak yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat II Nomor 2136/PL16/PK2013, tanggal 14 Nopember 2013 (perjanjian) beserta *adendumnya*, yaitu: Bahwa berdasarkan ketentuan dalam perjanjian apabila dikemudian hari terjadi sengketa diantara para pihak, para pihak telah sepakat untuk memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai pilihan forum hukum penyelesaian sengketa dan bukan forum lain termasuk peradilan umum,

Halaman 14 dari 30 hal.Put. Nomor 3004 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian hanya BANI yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa di antara para pihak atas pelaksanaan perjanjian;

Majelis Hakim Banding telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan terhadap Bukti T I.II.2 berupa Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) tersebut khususnya mengenai Klausul Penyelesaian Perselisihan, dimana Majelis Hakim Banding telah *mereduksi* Klausul Penyelesaian Perselisihan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) tersebut, dari yang bersifat *fakultatif dan alternatif* direduksi menjadi bersifat *Imperatif Dan Tunggal*, Padahal sesungguhnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) bukanlah satu-satunya Forum Penyelesaian Sengketa yang disepakati oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II, Akan tetapi terdapat juga lain Forum Penyelesaian Sengketa yakni pengadilan sebagai salah satu *alternatif* Forum Penyelesaian Sengketa yang juga telah disepakati oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II, halmana dapat dilihat dari Frase dapat Yang Disertai Dengan Beberapa Pilihan yakni musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi, atau pengadilan yang tersebut dalam Klausul Penyelesaian Perselisihan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) huruf H angka 66.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Antara Politeknik Negeri Pontianak dan PT. Delta Inti Persada bertanggal 14 Nopember 2013 Nomor 2136/PL/16/ PK/2013 (Bukti P.1 *juncto* Bukti T I.II.1) tersebut, yang menyatakan sebagai berikut:

Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi, atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Disamping itu, masalah pokok dalam perkara ini sesungguhnya adalah berkenaan dengan Perbuatan Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III karena tidak melaksanakan Tugas Dan Tanggung Jawabnya melakukan Pemeriksaan dan Penghitungan terhadap adanya Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak yang dilakukan Pemohon Kasasi sejak Termohon Kasasi III melakukan *opname progres pertama* tanggal 18 Desember 2013 bersama koordinator tim teknis lapangan politeknik negeri pontianak atau *opnem* progres pada akhir kontrak tidak ada dilakukan oleh Termohon Kasasi III;

Akibat *opname* progres pada akhir kontrak yang tidak dilakukan Termohon Kasasi III terhadap progres pekerjaan yang dilakukan Pembanding/ Penggugat dari tanggal 18 Desember 2013 hingga akhir kontrak tanggal 28

Halaman 15 dari 30 hal.Put. Nomor 3004 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 maka Termohon Kasasi II tidak melakukan pembayaran atas progres pekerjaan yang sudah dikerjakan Pemohon Kasasi dari tanggal 18 Desember 2013 hingga akhir kontrak tanggal 28 Desember 2013 bahkan sisa pembayaran pada opname pertama tanggal 18 Desember 2013 sebesar 0,21% juga tidak dibayar atau tidak disampaikan dalam laporan progres kepada Turut Termohon Kasasi I; Perbuatan Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III tersebut mengakibatkan Jaminan Bank (Bank Garansi) yang diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) bertanggal 20 Desember 2013 Nomor B.08/XII/2013/Pembayaran sebesar 24,50% atau senilai Rp4.007.189.130,00 dicairkan 100% oleh Turut Termohon Kasasi I yang mana oleh Turut Termohon Kasasi I Jaminan Bank/Bank Garansi tersebut adalah sebagai jaminan pembayaran progres untuk sisa pekerjaan yang dikerjakan dari tanggal 18 Desember 2013 hingga akhir kontrak 28 Desember 2013. Akibat perbuatan Termohon Kasasi III tidak melakukan opname pada akhir kontrak dan Termohon Kasasi II melaporkan kepada Turut Termohon Kasasi I progres pekerjaan dari tanggal 18 Desember 2013 hingga akhir kontrak tanggal 28 Desember 2013 sebesar 0% (nol persen) maka Turut Termohon Kasasi I melakukan pencairan Jaminan Bank/Bank Garansi 100% untuk disetorkan ke Kas Negara dengan asumsi kontraktor tidak bekerja dari tanggal 18 Desember 2013 hingga akhir kontrak 28 Desember 2013, atas pencairan mana maka terhadap adanya kemajuan pekerjaan yang dilakukan Pemohon Kasasi dari tanggal 18 Desember 2013 hingga akhir kontrak tanggal 28 Desember 2013 sebesar $84,45\% - 75,50\% = 8,95\%$ ditambah sisa pembayaran progres sebesar 0,21% dari hasil opname pertama tanggal 18 Desember 2103 oleh Termohon Kasasi III bersama Koordinator Tim Teknis Politeknik Negeri Pontianak tersebut, sehingga total senilai Rp1.764.282.851,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) yang sama sekali tidak dilakukan pembayaran pada akhir kontrak;

Bahwa perbuatan Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III yang menjadi obyek dari gugatan *a quo* tersebut adalah termasuk dalam ruang lingkup Perbuatan Melawan Hukum yang berada diluar Isi Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak Nomor:2136/ PL.16/PK/2013, bertanggal 14 Nopember 2013, sehingga sengketa ini termasuk dalam Kompetensi dan Yurisdiksi Peradilan Umum;

Halaman 16 dari 30 hal.Put. Nomor 3004 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apalagi Perjanjian Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung tersebut terjadi Antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II, sedangkan Termohon Kasasi III Tidak Ikut Serta dalam Perjanjian tersebut, sehingga secara hukum Termohon Kasasi III tidak terikat atas isi Perjanjian yang disepakati oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II tersebut;

Berdasarkan dan beralasan yuridis serta pembuktian yang cukup menurut hukum sebagaimana ternyata dari keberatan-keberatan tersebut, Majelis Hakim Banding didalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan melampaui batas wewenangnyanya, putusan *a quo* tidak memenuhi syarat *materiel* sebagaimana diharuskan oleh Pasal 50 *juncto* Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 68 A ayat (2) UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum *juncto*. Pasal 195 ayat (1) Rbg atau 184 ayat (1) HIR, dikarenakan tidak memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, oleh karenanya Pemohon Kasasi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi membatalkan Putusan *a quo*;

- c. Majelis Hakim Banding tidak mengoreksi, meluruskan dan membatalkan pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang secara kasat mata, menyolok, menunjukkan adanya keberpihakan, ketidak-jujuran, ketidak-adilan, dari Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara *a quo*;

2. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* Baik Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, sama sekali belum melakukan penelitian dan mempertimbangkan terhadap materi gugatan perkara *a quo*, oleh karenanya demi tegaknya prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka Pemohon Kasasi mohon dengan hormat kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi agar berkenan untuk langsung memeriksa dan mengadili sendiri materi gugatan perkara *a quo* tersebut, yakni sebagai berikut;

- a. Bahwa Pemohon Kasasi adalah Pemenang Lelang Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak yang diadakan oleh Termohon Kasasi I Dan Turut Termohon Kasasi II dengan nilai kontrak sebesar Rp16.355.874.000,00 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013 (DIPA Politeknik Negeri Pontianak), kemudian

Halaman 17 dari 30 hal.Put. Nomor 3004 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 November 2013 Pemohon Kasasi Dan Termohon Kasasi II menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung tersebut, selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2013, Termohon Kasasi II telah memerintahkan Pemohon Kasasi untuk mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak tersebut sebagaimana ternyata dari Bukti P.1 dan P.2 = TI, II. 1 dan TI, II.3;

- b. Bahwa kemudian walaupun Termohon Kasasi III Selaku Konsultan Management Konstruksi/Pengawas tidak hadir mengawasi pelaksanaan pekerjaan, akan tetapi pada tanggal 18 Desember 2013 Termohon Kasasi III telah melakukan *opname* realisasi hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak di lapangan bersama Koordinator Tim Teknis Lapangan Politeknik Negeri Pontianak, terhadap *opname* mana Termohon Kasasi III telah menyatakan bahwa Progres Fisik dilapangan Pekerjaan Pembangunan tersebut telah mencapai bobot 75,71% sesuai kontrak, antara lain Pekerjaan Penimbunan Tanah, Pemancangan Pondasi Tiang Beton Mini Pile, Struktur Pondasi Beton Bertulang dan lainnya. Selanjutnya Pemohon Kasasi diminta mengajukan permohonan termyn kepada Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III mengirimkan surat kepada Pemohon Kasasi perihal: Penjaminan Bank Garansi sehubungan batas akhir penarikan termin untuk DIPA Tahun Anggaran 2013 selambat-lambatnya diajukan oleh Termohon Kasasi III kepada Turut Termohon Kasasi I tanggal 23 Desember 2013, maka Pemohon Kasasi diminta mengajukan termin dengan melampirkan Bank Garansi sebesar 24,50% sebagai jaminan pembayaran sisa pekerjaan yang dikerjakan Pemohon Kasasi dari tanggal 18 Desember 2013 hingga akhir kontrak nantinya, selain melampirkan Laporan Progres Mingguan tanggal 18 Desember 2013 sebesar 75,71% yang dibuat Termohon Kasasi III dan Berita Acara Prestasi Pekerjaan beserta lampirannya sebesar 75,50% yang dibuat tanggal 18 Desember 2013 oleh Termohon Kasasi II;

Surat Perintah Membayar (SPM) diterbitkan tanggal 23 Des. 2013 atas permohonan termin 100% yang diajukan Pemohon Kasasi untuk pembayaran progres fisik pekerjaan terpasang dilapangan sebesar 75,50% berdasarkan Laporan Progres yang dibuat oleh Termohon Kasasi III dan Berita Acara Prestasi Pekerjaan beserta lampirannya yang dibuat Termohon Kasasi II sebesar 75,50% dan pembayaran atas Bank Garansi yang diserahkan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi II sebesar 24,50%

Halaman 18 dari 30 hal.Put. Nomor 3004 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melampirkan Jaminan Bank/Bank Garansi sebesar 24,50% atau senilai Rp4.007.189.130,00 sesuai permintaan Termohon Kasasi II yang diterbitkan oleh Bank BRI Cabang Pontianak dengan Nomor Bank Garansi B.08/XII/2013/Pembayaran bertanggal 20 Desember 2013. Jaminan Bank/Bank Garansi yang diserahkan terimakan dengan baik oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi II, selanjutnya Termohon Kasasi II menyerahkan Jaminan Bank/Bank Garansi tersebut kepada Turut Termohon Kasasi I disertai Surat Kuasa Pencairan Jaminan Bank/Bank Garansi tersebut sebagaimana ternyata dari Bukti P.5, P.6, P.7 Dan P.10;

Halmana dikuatkan juga dengan keterangan Ahli Ir. Priyo Susilo, MT (selaku AHLI Konstruksi, Ahli Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah dan juga selaku Ketua Tim Ahli Bareskrim Mabes Polri) di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menerangkan bahwa untuk kontrak kerja jenis kontrak harga satuan (unit price) berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 Pasal 51 ayat (2) berbunyi:
Kontrak Harga Satuan merupakan kontrak pengadaan/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sbb:
 - a Harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
 - b Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
 - c Pembayaran berdasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan
 - d dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan;
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Perpres no. 54 tahun 2010 Pasal 51 ayat (2) huruf b dengan jelas menyatakan bahwa untuk jenis kontrak dengan Harga Satuan maka Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani, sehingga dapat dipastikan bahwa progres yang dikerjakan kontraktor harus dilakukan pengukuran dan penghitungan sesuai yang terpasang di lapangan;
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 Pasal 51 ayat (2) huruf c dengan jelas menyatakan bahwa untuk jenis kontrak dengan Harga Satuan maka Pembayaran berdasarkan pada

Halaman 19 dari 30 hal.Put. Nomor 3004 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa, sehingga dapat dipastikan bahwa progres yang dikerjakan kontraktor harus dibayarkan berdasarkan pada hasil pengukuran dan penghitungan bersama sesuai volume pekerjaan yang terpasang dilapangan;

- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 Pasal 51 ayat (2) huruf d dengan jelas menyatakan bahwa untuk jenis kontrak dengan Harga Satuan maka dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan, sehingga dapat dipastikan bahwa volume pekerjaan yang dikerjakan kontraktor dilapangan jika terjadi volume melebihi kontrak sesuai hasil pengukuran bersama, maka kelebihan volume pekerjaan yang menyesuaikan kebutuhan dilapangan merupakan pekerjaan tambah demikian juga sebaliknya;
- Ahli menerangkan bahwa ada tidaknya addendum kontrak untuk volume pekerjaan tambah maupun kurang, harus dilakukan pembayaran sesuai pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh kontraktor terkecuali ada perubahan nilai kontrak, maka harus dilakukan addendum kontrak dengan nilai tambahan kontrak tidak melebihi 10% dari kontrak awal dan itupun jika anggaran tersedia;
- Ahli menerangkan bahwa progres pekerjaan yang dilakukan kontraktor harus dilakukan opname progres oleh konsultan MK pada saat kontrak berakhir dan merupakan tanggung jawab konsultan MK selaku perpanjangan tangan PPK dalam melakukan pengawasan pekerjaan yang dikerjakan kontraktor yang harus dilaporkan per periodik kepada PPK;
- Ahli menerangkan bahwa laporan harian/mingguan dan bulanan merupakan tugas dan tanggung jawab konsultan MK yang dibayar dengan uang negara melalui KPA/PPK;
- Ahli menerangkan bahwa jika opname progres tidak dilakukan konsultan MK maka PPK harus bertanggung jawab atas progres pekerjaan yang sudah dikerjakan kontraktor dan harus dilakukan pembayaran sesuai volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan kontraktor dan dilakukan pengukuran bersama-sama dilapangan;
- Ahli menerangkan bahwa jika terjadi perselisihan antara kontraktor dan PPK maka penyelesaiannya dapat dilakukan sesuai yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) atau dapat diselesaikan melalui BANI, Mediasi, Pengadilan Umum sesuai lokasi pekerjaan didalam kontrak.

- Ahli menerangkan bahwa gugatan perdata yang diajukan Penggugat/kontraktor atas progres pekerjaan yang telah dikerjakan namun tidak dilakukan pembayaran akibat konsultan MK tidak melakukan opname progres di pengadilan Negeri Pontianak sudah tepat, jika tidak bisa diselesaikan dengan proses mediasi antara para pihak.

Halmana dikuatkan juga dengan Keterangan Saksi Ir. Hari Liewarnata, MM di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai, Tergugat II ada mengundang untuk dilakukan rapat Pre Construction Meeting (PCM) bersama Tergugat III dan tim Teknis lapangan di ruang direktur politeknik negeri pontianak;
- Saksi menerangkan Rapat PCM membahas pelaksanaan pekerjaan terhadap gambar kerja, volume dan item pekerjaan dalam kontrak pelaksana dan kondisi/situasi lokasi pekerjaan;
- Saksi menerangkan akibat adanya perbedaan yang signifikan antara gambar kerja, volume dan item pekerjaan dalam kontrak pelaksana dan lapangan, maka dalam rapat diputuskan untuk melaksanakan pengecekan, pengukuran dan penempatan tapak bangunan bersama-sama dilapangan;
- Saksi menerangkan akibat oleh konsultan Perencana dalam membuat dan menghitung volume pekerjaan timbunan tanpa melakukan pengecekan dan pengukuran elevasi muka tanah asli/eksisting dan tanpa melakukan penentuan titik peil nol bangunan/titik BM bangunan, sehingga gambar kerja yang dibuat konsultan perencana tidak bisa dilaksanakan dan oleh Tergugat III dilakukan perubahan dilapangan bersama Tergugat II terhadap posisi tapak bangunan, elevasi peil nol bangunan;
- Saksi menerangkan akibat perubahan elevasi peil nol bangunan yang ditentukan Tergugat III bersama Tergugat II dan tim teknis, maka terjadi penambahan urugan peninggian lantai dasar bangunan yang sangat signifikan;
- Saksi menerangkan penambahan pekerjaan urugan tanah yang diakibatkan adanya titik BM yang dilakukan Tergugat III, Tergugat II dan tim teknis lapangan, maka Penggugat diperintahkan untuk

Halaman 21 dari 30 hal.Put. Nomor 3004 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakannya dan setelah didapatkan volume pekerjaan yang real di lapangan maka akan dilakukan *addendum*/CCO, perintah pelaksanaannya dituangkan dalam notulen rapat yang dibuat Tergugat III;

- Saksi menerangkan disamping adanya penambahan urugan juga diminta kepada Penggugat untuk melakukan pekerjaan pemadatan urugan dengan alat stemper, yangmana pekerjaan tsb tidak ada dalam kontrak, perintah dituangkan dalam notulen rapat yang dibuat Tergugat III;
- Saksi menerangkan Untuk pekerjaan pemancangan pondasi tiang pancang mini pile, diperintahkan oleh Tergugat III kepada Penggugat agar melakukan pemancangan dengan final set yaitu dilakukan pemancangan sampai ketemu tanah cadas baru berhenti, sehingga panjang tiang pancang yang dibutuhkan dan harus dibayarkan kepada kontraktor tidak sesuai dengan volume yang ada dalam kontrak dan akan disesuaikan dengan volume tiang pancang terpancang dilapangan, perintah dituangkan dalam notulen rapat yang dibuat Tergugat III;
- Saksi menerangkan pada tanggal 18 Desember 2013 Tergugat III dan koordinator tim teknis lapangan telah melakukan opname progres pekerjaan fisik dilapangan sebesar 75,71% sesuai kontrak dan telah dibuatkan laporan progres oleh Tergugat III yang sudah diperiksa oleh Tergugat III sendiri dan koordinator tim teknis politeknik negeri pontianak dan telah ditandatangani bersama Tergugat III dan Penggugat Saksi menerangkan berdasarkan laporan progres yang dibuat Tergugat III dan sudah ditandatangani bersama yakni sebesar 75,71% sesuai kontrak tersebut maka Tergugat II menerbitkan Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor 2349e/PL16/PK/2013 tanggal 18 Desember 2013 untuk dilakukan pembayaran progres sebesar 75,50% dan sisa progres 0,21% baru akan dibayarkan pada opname Tergugat III berikutnya yakni pada akhir kontrak tanggal 28 Desember 2013;
- Saksi menerangkan Tergugat II dengan alasan bahwa batas waktu pencairan dana oleh KPPN adalah tanggal 23 Desember 2013, maka Penggugat diminta untuk mengajukan termin sebelum tanggal 23 Desember 2013;
- Saksi menerangkan pada tanggal 20 Desember 2013 Tergugat II mengirim surat kepada Penggugat dengan Nomor Surat: 2362a/PL16/PK/2013 perihal: Penjaminan Bank Garansi atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sisa pekerjaan yang akan dikerjakan dari tanggal 18 Desember 2013 hingga akhir kontrak 28 Desember 2013 sebesar 24,50%, yang akan dipakai untuk pembayaran progres di akhir kontrak;

- Saksi menerangkan Permintaan Bank Garansi oleh Tergugat II kepada Penggugat berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2013 tertanggal 21 November 2013 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun 2013 Pasal 20 ayat (3);
- Saksi menerangkan Tergugat II meminta Kontraktor mengajukan permohonan termin 100% atas pembayaran progres pekerjaan sampai tanggal 18 Desember 2013 yakni sebesar 75,50% dan pembayaran Bank Garansi yang diserahkan kepada Tergugat II yang diterbitkan Bank BRI Cabang Pontianak Nomor B.08/XII/2013/Pembayaran yakni sebesar 24,50% atau senilai Rp4.007.189.130,00;
- Saksi menerangkan Tergugat II pada tanggal 23 Desember 2013 menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar 100% kepada kontraktor;
- Saksi menerangkan Addendum kontrak atas perubahan-perubahan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak dan dilaksanakan sesuai perintah Tergugat III dan Tergugat II yang dituangkan dalam notulen rapat dengan menyesuaikan kebutuhan dilapangan akibat perencanaan yang tidak maksimal, addendum tertanggal 20 Nopember 2013 dan khusus untuk volume real kebutuhan tiang pancang sesuai terpancang dilapangan baru bisa didapatkan setelah pekerjaan pemancangan selesai dikerjakan yakni hingga akhir kontrak;
- Saksi menerangkan Pada akhir kontrak tanggal 28 Desember 2013 Tergugat III tidak melakukan opname progres akhir kontrak sehingga Tergugat II tidak melakukan pembayaran atas progres pekerjaan yang dikerjakan dari tanggal 18 Desember 2013 hingga akhir kontrak 28 Desember 2013;
- Saksi menerangkan Tergugat III tidak melakukan opname pada akhir kontrak dikarenakan Tergugat III tidak mempunyai tenaga ahli yang stanby dilapangan untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan, yang berarti tenaga-tenaga ahli yang dibayarkan oleh Tergugat II kepada Tergugat III sesuai kontrak /Tergugat III adalah FIKTIF, yang berakibat Penggugat yang menjadi korban;
- Saksi menerangkan akibat Tergugat III tidak melakukan penghitungan progres terpasang pada akhir kontrak, maka Penggugat bersama tim

Halaman 23 dari 30 hal.Put. Nomor 3004 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penghitungan dilapangan dengan hasil 84,45% dan ketika diserahkan kepada Tergugat II, oleh Tergugat II tidak diterima/ditolak dengan alasan yang berwenang melakukan penghitungan progres adalah Tergugat II bukan Penggugat;

- Saksi menerangkan pada tanggal 16 Januari 2014 KPPN mencairkan Bank Garansi yang diterbitkan Bank BRI Cabang Pontianak Nomor B.08/XII/2013/Pembayaran senilai Rp4.007.189.130,00 yang dipersiapkan untuk membayar sisa pekerjaan yang akan dikerjakan kontraktor dari tanggal 18 Desember 2013 hingga akhir kontrak 28 Desember 2013, setelah mendapat laporan dari Tergugat II bahwa pekerjaan tidak dikerjakan dalam arti progres pekerjaan dari tanggal 18 Desember 2013 hingga akhir kontrak sebesar 0% (nol persen) atau progres pada akhir kontrak tetap sebesar 75,71%;
 - Saksi menerangkan Penjaminan Bank Garansi yang diserahkan kontraktor kepada Tergugat II atas permintaan Tergugat II adalah sebagai jaminan untuk pembayaran sisa pekerjaan yang akan dikerjakan kontraktor dari tanggal 18 Desember 2013 sampai akhir kontrak tanggal 28 Desember 2013;
 - Saksi menerangkan Penggugat juga ada mengajukan permohonan Addendum Perpanjangan Waktu karena kondisi lokasi kegiatan mengalami banjir yang mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan terhambat akibat hujan terus menerus (curah hujan tinggi), sedangkan *drainase* yang ada pada lokasi kegiatan sangat minim atau dapat dikategorikan tidak tersedia, Akan Tetapi permohonan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat II;
- c. Bahwa dari sejak Termohon Kasasi III menyatakan bobot Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak telah mencapai 75,71% pada saat melakukan *opname penghitungan progres dilapangan bersama koordinator tim teknis polnep* tanggal 18 Desember 2013, Pemohon Kasasi terus melakukan pekerjaan pembangunan gedung tersebut dan hingga berakhirnya kontrak pada tanggal 28 Desember 2013 yang juga dilakukan pengawasan oleh Termohon Kasasi III bernama Irwan Sitompul Yang Berstatus Mahasiswa, disamping itu juga diketahui Termohon Kasasi II maupun Tim Teknis, Pekerjaan Pembangunan Gedung tersebut telah mengalami kemajuan, selanjutnya pada akhir kontrak Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi III akan melakukan *opname* terhadap adanya kemajuan



pekerjaan dilapangan, saat Termohon Kasasi III melakukan pemeriksaan atau pengukuran terhadap kemajuan pekerjaan yang dilakukan Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II sekonyong-konyong menyodorkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) bertanggal 27 Desember 2013 Nomor 2397/PL16/ PK/2013 Yang Telah Dipersiapkannya Terlebih Dahulu, dimana dalam BAPP tersebut Bobot Pekerjaan Belum Terisi (masih kosong), kemudian Termohon Kasasi II meminta Pemohon Kasasi agar menandatangani BAPP tersebut dan menyatakan bahwa bobot pekerjaannya akan diisi setelah Termohon Kasasi III selesai melakukan *opname* terhadap hasil kemajuan pekerjaan yang dilakukan Pemohon Kasasi tersebut, atas halmana kemudian Pemohon Kasasi menandatangani BAPP tersebut, akan tetapi ternyata Termohon Kasasi III Tidak Dapat Melakukan Penghitungan Terhadap Kemajuan Pekerjaan Dilapangan yang dikarenakan orang-orang yang dikirim Termohon Kasasi III Tidak Memiliki Keahlian Dalam Melakukan Penghitungan Atas Pekerjaan Terpasang Dilapangan atau orang yang dikirim ke lapangan Tidak Sesuai dengan Tenaga Ahli yang ada didalam kontrak Termohon Kasasi III yang dibayar oleh Termohon Kasasi II dengan Uang Negara. Tim yang dikirim Termohon Kasasi III kelapangan pada akhir kontrak tidak melakukan *opname* atas progres pekerjaan terpasang, namun hanya melakukan peninjauan kelapangan, disamping tidak memiliki keahlian juga dikarena keterbatasan data akibat tidak adanya tenaga ahli dari Termohon Kasasi III yang berada dilokasi saat mengawasi pelaksanaan pekerjaan, atas halmana kemudian tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi bobot pekerjaan dalam BAPP yang telah ditandatangani Pemohon Kasasi tersebut, ternyata oleh Termohon Kasasi II diisi sebesar 75,50%, sesuai pembayaran yang telah dibayarkan Termohon Kasasi II kepada Pemohon Kasasi atas *opname* yang dilakukan Termohon Kasasi III bersama Koordinator Tim Teknis Polnep pada tanggal 18 Desember 2013 yaitu sebesar 75,71%, berdasarkan dan beralasan tersebut, BAPP bertanggal 27 Desember 2013 Nomor 2397/PL16/PK/ 2013 tersebut sesungguhnya Telah Dibuat Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Yang Sebenarnya sebagaimana ternyata dari Bukti P.8 dan P.9, halmana dikuatkan dengan keterangan Saksi Ir. Hari Liewamata, M.M., di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan pada akhir kontrak tanggal 28 Desember 2013 saksi mengajukan untuk dilakukan pemeriksaan penghitungan progres terpasang baik secara tertulis maupun lisan kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan Tergugat II telah memerintahkan kepada Tergugat III namun karena Tergugat III tidak memiliki personil ahli dilapangan sehingga tidak bisa melakukan penghitungan progres terpasang dilapangan dan akhirnya dilaporkan oleh Tergugat III kepada Tergugat II progres sebesar 75,50%, padahal tanggal 18 Desember 2013 telah diopnem oleh Tergugat III bersama Koordinator Tim Teknis Polnep didapat progres dilapangan sudah sebesar 75,71%;

- Saksi menerangkan dalam rapat PCM maupun pada rapat-rapat berikutnya sudah ditegaskan dan diperintahkan oleh Tergugat III dan Tergugat II bahwa pelaksanaan pekerjaan harus menyesuaikan konsidi lapangan sesuai hasil rapat dan kesepakatan rapat yang dituangkan dalam notulen rapat yang dibuat Tergugat III atas perbedaan antara gambar dan lapangan serta volume dalam kontrak, yang kemudian akan di akomodir dalam kontrak addendum setelah didapat volume real kebutuhan dan terpasang dilapangan yang akan dilakukan pemeriksaan dan penghitungan bersama-sama dilapangan pada akhir kontrak oleh Tergugat III, Tergugat II dan Penggugat;
- Saksi menerangkan Tergugat III tidak melakukan Penghitungan atas Kemajuan Pekerjaan dilapangan dari tanggal 18 Desember 2013 hingga akhir kontrak tanggal 28 Desember 2013, akibatnya progres yang dikerjakan Penggugat tidak dibayarkan oleh Tergugat II dengan alasan tidak ada laporan progres akhir kontrak yang dibuat Tergugat III;
- Saksi menerangkan kontrak berakhir tanggal 28 Desember 2013 dan pada akhir kontrak tidak dilakukan opname penghitungan progres terpasang di lapangan oleh Tergugat III. dikarenakan tidak adanya tenaga ahli dari Tergugat III yang stanby mengawasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan, berakibat tidak dilakukan opname progres pada akhir kontrak dan pembayaran atas progres yang dikerjakan dari tanggal 18 Desember 2013 hingga akhir kontrak 28 Desember 2013 tidak dilakukan Tergugat II. Penggugat bersama tim ada melakukan penghitungan volume pekerjaan terpasang dilapangan berdasarkan gambar asbuild drawing realisasi yang telah ditandatangani Tergugat III. bersama kontraktor dilapangan dan hasil penghitungan progres akhir kontrak yakni tanggal 28 Desember 2013 sebesar 84,45% telah disampaikan kepada Tergugat III. dan Tergugat II namun ditolak dan dikembalikan tanpa alasan, sehingga sempat terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat II;

Halaman 26 dari 30 hal.Put. Nomor 3004 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmana dikuatkan dengan keterangan Ahli Ir. Priyo Susilo, MT di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Perpres no. 54 tahun 2010 Pasal 51 ayat (2) huruf b dengan jelas menyatakan bahwa untuk jenis kontrak dengan Harga Satuan maka Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani, sehingga dapat dipastikan bahwa progres yang dikerjakan kontraktor harus dilakukan pengukuran dan penghitungan sesuai yang terpasang dilapangan;
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 51 ayat (2) huruf c dengan jelas menyatakan bahwa untuk jenis kontrak dengan Harga Satuan maka Pembayaranannya berdasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa, sehingga dapat dipastikan bahwa progres yang dikerjakan kontraktor harus dibayarkan berdasarkan pada hasil pengukuran dan penghitungan bersama sesuai volume pekerjaan yang terpasang dilapangan;
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 51 ayat (2) huruf d dengan jelas menyatakan bahwa untuk jenis kontrak dengan Harga Satuan maka dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan, sehingga dapat dipastikan bahwa volume pekerjaan yang dikerjakan kontraktor dilapangan jika terjadi volume melebihi kontrak sesuai hasil pengukuran bersama, maka kelebihan volume pekerjaan yang menyesuaikan kebutuhan dilapangan merupakan pekerjaan tambah demikian juga sebaliknya;
- Ahli menerangkan bahwa ada tidaknya *addendum* kontrak untuk volume pekerjaan tambah maupun kurang, harus dilakukan pembayaran sesuai pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh kontraktor terkecuali ada perubahan nilai kontrak, maka harus dilakukan *addendum* kontrak dengan nilai tambahan kontrak tidak melebihi 10% dari kontrak awal dan itupun jika anggaran tersedia;

Perbuatan Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III yang tidak melaksanakan Tugas Dan Tanggung Jawabnya melakukan Pemeriksaan, Penilaian dan penghitungan terhadap adanya kemajuan pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak

Halaman 27 dari 30 hal.Put. Nomor 3004 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Pemohon Kasasi sejak Termohon Kasasi III melakukan *opname* tanggal 18 Desember 2013 hingga berakhirnya kontrak pada tanggal 28 Desember 2013 tersebut mengakibatkan Jaminan Bank (Bank Garansi) yang diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) bertanggal 20 Desember 2013 Nomor B.08/XII/2013/Pembayaran, atas jaminan pembayaran sisa pekerjaan sebesar 24,5% atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak dari tanggal 18 Desember 2013 hingga akhir kontrak 28 Desember 2013 dicairkan Seluruhnya oleh Turut Termohon Kasasi I, atas pencairan mana maka terhadap Adanya Kemajuan Pekerjaan yang dilakukan Pemohon Kasasi tersebut Sama Sekali Tidak Dilakukan Pembayaran sebagaimana ternyata dari Bukti P.12, halmana dikuatkan dengan keterangan Saksi Ir. Hari Liewarnata, MM di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan pada akhir kontrak tanggal 28 Desember 2013 Tergugat III tidak melakukan *opnem* progres pekerjaan akhir kontrak, sehingga pekerjaan dari tanggal 18 Desember 2013 hingga 28 Desember 2013 tidak dilakukan pembayaran oleh Tergugat II.

Halmana dikuatkan dengan keterangan Ahli Ir. Priyo Susilo, MT di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Ahli menerangkan bahwa jika *opname* progres tidak dilakukan konsultan MK maka PPK harus bertanggung jawab atas progres pekerjaan yang sudah dikerjakan kontraktor dan harus dilakukan pembayaran sesuai volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan kontraktor dan dilakukan pengukuran bersama-sama dilapangan;
- d. Bahwa selanjutnya oleh karena Termohon Kasasi III tidak dapat melakukan penghitungan terhadap kemajuan pekerjaan yang dilakukan Pemohon Kasasi pada akhir kontrak tersebut, maka kemudian Pemohon Kasasi melakukan penghitungan sendiri atas kemajuan pekerjaan yang dilakukan Pemohon Kasasi tersebut, terhadap perhitungan mana diperoleh bobot progres pekerjaan pada akhir kontrak sebesar $\pm 84,449\%$ (dibulatkan menjadi 84,45%), terhadap *Asbuild Drawing* 84,45% mana telah pula diperiksa dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi III pada Bukti P.11 dan sebagaimana ternyata dari *Asbuild Drawing* 84,45% berupa *Asbuild Drawing Realisasi Pekerjaan Dilapangan Sampai Akhir Kontrak* yang dibuat oleh Pemohon Kasasi dan telah diperiksa dan ditandatangani Termohon Kasasi III dibuatkan juga oleh Pemohon Kasasi *Asbuild Drawing* 75,50%

Halaman 28 dari 30 hal.Put. Nomor 3004 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diserahkan kepada Termohon Kasasi II dan sudah ditandatangani Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi II, yang mana untuk progres pekerjaan terpasang dilapangan yang belum dibayarkan dan belum diserahterimakan sebesar 8,95% atau (84,45%-75,50%) itu yang digugat oleh Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 19 Desember 2016 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Januari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak pertimbangannya sudan tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang memeriksa perkara Nomor 40/Pdt.G/2015/PN.Ptk, *a quo*, karena dalam perjanjian kerja sama antar Penggugat dengan Tergugat II tanggal 14 November 2013 ada diatur klausula arbitrase (BANI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ir. Edward Lienardo tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ir. EDWARD LIENARDO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 oleh Dr. Yakup Ginting,SH.,C.N.M.Kn.,

Halaman 29 dari 30 hal.Put. Nomor 3004 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabaian, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/
Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
ttd/
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ketua Majelis,

ttd/
Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn.

Panitera Pengganti,
ttd/
Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001